

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan telah terjadi 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2021, yang mana jumlah besaran kasusnya terhitung 766 kasus.

Jumlah tersangka dalam kasus narkoba mengalami kenaikan yang mana berjumlah 1.350 orang sepanjang tahun lalu, dan sekarang meningkat 14,2% sebanyak 1.184 orang. Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, angka tersebut terdiri dari 23 jaringan Internasional dan 26 jaringan nasional. Hal tersebut karena Tindak Pidana narkoba dikategorikan kejahatan *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa).<sup>1</sup>

Peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba pada usia dewasa saat ini semakin meningkat, oleh karena itu dapat kita ketahui melalui pemberitaan media elektronik maupun media cetak yang sering dan hampir setiap hari memberitakan mengenai penangkapan para penyalahguna

---

<sup>1</sup> Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, dan Budiono Budiono, “*Urgency Of Integrated Assesment On Drugs Crime*”, Jurnal Dinamiko Hukum 17 No, 1 tahun 2017, hlm. 40.

narkoba, aparat-aparat yang berwenang memberantas penyalahgunaan narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan penyalahgunaan narkoba ini telah menyerang kesemua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah dan dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua, dari Pendidikan tinggi hingga Pendidikan yang rendah.

Suatu permasalahan penyalahgunaan narkotika yang bersifat *organized* dan *extra ordinar crime* seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan perdagangan manusia yang sulit dalam pembuktiannya, memerlukan kehadiran saksi yang bertugas membantu mengungkap para pelaku kejahatan, kejahatan *organized crime* sulit dibongkar karena Pelaku kejahatan terorganisir menggunakan cara hubungan antara beberapa pelaku kunci, dan modus juga dilancarkan dalam sel-sel secara terpisah, sehingga sulit dirangkai dalam suatu kejahatan tunggal.

Mengungkap kejahatan *Transnasional* seperti tindak pidana narkotika tentu tidak gampang, sebab banyak modus yang digunakan oleh pelaku dan berjalan sangat rapi dan sulit untuk dideteksi oleh aparat yang berwenang menegakan hukum. Disisi lain negara menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan kejahatan *transnasional* dibutuhkan peran saksi, bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan vital dalam menyelidiki dan mengungkap kejahatan *transnasional*, maka dalam beberapa negara membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberi penghargaan dan

jaminan terhadap hak dan keselamatan saksi, hal ini dimaksudkan untuk mendorong seseorang yang mengetahui secara detail suatu tindak pidana dan seseorang tersebut bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan pada pasal 184 ayat (1) yakni alat bukti yang sah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Disitu menyebutkan keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan amat sangat dibutuhkan untuk menyelidiki suatu tindak pidana, namun pada pasal tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan saksi. Perlindungan saksi dapat dilihat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana biasa disebut UU PSK.

Pada fakta kenyataan saat ini sering mendengar mengenai saksi yang juga terlibat pada suatu tindak pidana terkhusus narkoba yang dimana dikenal dengan sebutan *justice collaborator*. Peran *justice collaborator* ini sangat penting dalam membongkar suatu tindak pidana narkoba dikarenakan dia tahu siapa-siapa saja didalamnya pada suatu tindak pidana narkoba dan mengetahui bagaimana motif dalam mendistribusikan barang haram tersebut.

Perlindungan dan penjaminan hak serta keselamatan saksi diatur secara konkrit di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar itulah pengungkapan tindak pidana narkoba

dikembangkan dengan melibatkan orang dalam kelompok yang telah ditarget (*organised crime*), artinya seseorang yang terlibat dalam tindak pidana bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompoknya tersebut, dalam peristilahan hukum pidana, seseorang yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum disebut sebagai *justice collaborator*.

Menjadi titik berat pada pelaksanaan perlindungan pada saksi yang sekaligus menjadi pelaku tersebut (*justice collaborator*) mengenai penentuan oleh seorang Penyidik Kepolisian terkait pemberian *justice collaborator* dari suatu tindak pidana narkoba, dan apabila sudah menentukan dan memilih saksi sekaligus pelaku tersebut bagaimana perlindungan dan hak-hak apa yang akan diberikan oleh negara sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penyidik Polri untuk diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Sidoarjo tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang disebut sebagai *justice collaborator* harus dikaji secara mendalam agar menghindari suatu informasi dan keterangan palsu yang akan diberikan oleh *justice collaborator*, dalam

mengungkap suatu tindak pidana narkoba yang membutuhkan peran *justice collaborator*.

Setidaknya ada beberapa alasan, yakni yang *Pertama*, narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan berdasarkan sistim. *Kedua*, narkoba biasanya menggunakan modus operandi sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. *Ketiga*, narkoba adalah kejahatan yang berkaitan dengan dampak mengancam kehidupan secara luas bagi para pecandunya, hal itulah yang menjadi suatu alasan untuk membutuhkan peran *justice collaborator* untuk mengungkap dan mengupas siapa saja yang berperan dan bagaimana cara-cara untuk melancarkan atau mendistribusikan narkoba tersebut.

Sebuah kasus narkoba di Sidoarjo. Seorang tersangka ditangkap oleh Polres Sidoarjo dengan barang bukti berupa 15 pocket sabu dalam bentuk pahe dengan harga Rp250.000 per pocket. Tersangka tertangkap ketika akan melakukan penjualan sabu di Tropodo, Krian. Saat diselidiki, penyidik memilih-- tersangka untuk menjadi Justice Collaborator dengan memberikan keterangan terkait tempat tersangka membeli sabu yang dimilikinya dan para pembeli sabu yang telah dilayani oleh tersangka dengan imbalan berupa peringanan hukuman bagi tersangka. Tersangka menerima tawaran tersebut dan memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik.

Berdasarkan keterangan tersangka, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka lain. Setelah seluruh tersangka tertangkap, penyidik melakukan pemeriksaan secara bersamaan. Dalam pemeriksaan tersebut,

identitas tersangka yang merupakan Justice Collaborator dalam perkara diketahui oleh tersangka yang lain. Bahkan, dalam pelaksanaannya, tersangka Justice Collaborator dan tersangka yang lain ditaruh dalam satu sel sehingga keamanan tersangka Justice Collaborator menjadi terancam. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus ini menunjukkan bahwa penyidik tidak melindungi identitas Justice Collaborator dengan baik. Hal ini dapat membahayakan Justice Collaborator dan dapat membuat mereka enggan untuk memberikan informasi kepada penyidik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan mengenai *justice collaborator* di atas maka penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan menelaah terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan narkoba menggunakan *justice collaborator* yang dilakukan oleh POLRI, penulis mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Narkoba di Polresta Sidoarjo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum untuk *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba di Polresta Sidoarjo

2. Apasaja landasan hukum Penyidik tindak pidana narkoba di wilayah Hukum Polresta Sidoarjo dalam menentukan *justice collaborator* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dari penulis pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan perlindungan hukum *justice collaborator* di wilayah hukum Polresta Sidoarjo
2. Untuk mengetahui beberapa landasan penyidik tindak pidana narkoba dalam menentukan *justice collaborator* di wilayah Hukum Polresta Sidoarjo

### **1.4 Manfaat penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam manfaat ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut ini :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa Ilmu Hukum dalam hal penerapan SEMA terkait *justice collaborator*.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian lainnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat ini sebaya praktis diharapkan untuk dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut ini :

a. Bagi Penulis

Manfaat praktis bagi penulis dalam penelitian ini yakni dapat mengetahui penerapan perlindungan oleh Kepolisian terhadap saksi yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana narkoba (*justice collaborator*).

b. Untuk akademisi

Manfaat untuk akademisi terkait penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan peraturan mengenai saksi yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana narkoba (*justice collaborator*).

c. Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengerti bagai penerapan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that*

*protect*.<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>3</sup>

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>4</sup>

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>2</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hal. 115.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 18 Agustus 2023

<sup>4</sup> Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>5</sup>

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya. Bina Ilmu. Hal, 25

<sup>6</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut

dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang..berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

#### **1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>7</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### **1.5.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
2. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 1

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan**

### **1.5.2.1 Pengertian Pidana**

Pergaulan dalam bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan. Pada umumnya manusia akan

dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Karena hal tersebutlah diperlukannya hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pidana berasal dari kata Belanda (*Straf*) yang dimana berarti hukuman.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam bermasyarakat di suatu negara serta antar negara yang dimana bertujuan untuk keadilan, terwujudnya tata tertib kedamaian, dan memanusiakan manusia dalam hal bermasyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Soedarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat dari hukum pidana tertentu.<sup>12</sup>

#### **1.5.2.2 Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni: sudut pandang teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang ditinjau dari rumusan-rumusannya, dan sudut undang-undang yang dimana

---

<sup>11</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm.121

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 5

dirumuskan sesuai dengan tindak pidana terkait dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Menurut Moeljatno adanya perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan
- b. Dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan oleh manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan
- c. Diadakan tindakan hukuman.

Dari ketiga unsur tersebut arti dari kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan pemidanaan, akan tetapi hal ini bersebrangan dengan pendapat Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana tidak mesti dijatuhi pidana, ternyata ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku perbuatan walaupun ada pengecualian tertentu berdasarkan penafsiran hakim.

### **1.5.2.3 Pengertian Pidana**

Pidana diartikan sebagai suatu tahapan penetapan sanksi-sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut yakni: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dan pidana yang mengancam dari suatu tindakan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana cara pidana harus dilakukan berdasarkan tata tertib-tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan tersebut.<sup>13</sup>

## **1.5.3 Kewenangan Penyidik POLRI**

### **1.5.3.1 Pengertian Penyidik POLRI Beserta Wewenang**

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki tugas dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan

---

<sup>13</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), hlm.2

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, dalam rangka memelihara keamanan dalam tata hukum Indonesia.

Sedangkan pengertian Penyidik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyidik merupakan pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 1 ayat (9) menyebutkan penyidik pegawai negeri sipil yang disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Undang-Undang ditunjuk menjadi penyidik dan memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian yang penting untuk rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus yang menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dari dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Karena itulah keberadaan tahapan penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat

---

<sup>14</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm.67

penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang terkait, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, untuk menjadikan terang dan menemukan pelaku dari tindak pidananya. Pada tahap penyidikan ini difokuskan pada tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan tujuan akhir untuk membuat terang dari suatu kasus tindak pidana.<sup>15</sup>

Berikut wewenang yang dimiliki oleh Penyidik sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf b Sampai dengan j KUHAP yakni:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm. 109

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **1.5.3.2 Tujuan dan Proses Penyidikan**

Tujuan dari diadakannya penyidikan dari suatu tindak pidana merupakan mencari keterangan berupa: <sup>16</sup>

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dari suatu tindak pidana mengenai apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menemukan pasal yang dilanggar.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/ hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikannya tolak ukur terdapat alibi dari pelaku tindak pidana.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana tersebut

---

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 58

dilakukan, yang dimana berguna untuk menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, dan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur jika ada alibi oleh pelaku.

- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatannya, hal ini dapat dijadikan barang bukti bagi penyidik dan didepan sidang pengadilan untuk mendukung alat bukti yang ada.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, hal ini berguna sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- f. Pelaku tindak pidana, hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat dari keterangan-keterangan yang diperoleh

Berikut merupakan bagian-bagian dari Hukum Acara yang menyangkut penyidikan merupakan :<sup>17</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.60.

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interograsi
8. Berita acara (penggeledahan, interograsi, dan pemeriksaan ditempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

#### **1.5.4 Jenis Narkotika dan Pengaruhnya**

Pada dasarnya narkotika sangat dibutuhkan untuk pengobatan dalam bidang kedokteran dan berguna demi penelitian dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika adalah obat-obatan yang bekerja pada susunan syaraf pusat dan digunakan sebagai analgetika (pengurang rasa sakit) pada dunia kedokteran. Obat-obatan ini termasuk dalam obat-obatan yang harus disertai dengan kontrol dosis yang benar oleh dokter.

##### **1.5.4.1 Narkotika**

Narkotika berasal dari Bahasa Inggris "*Narcotics*" yang memiliki arti obat bius, yang sama dengan Bahasa Yunani "*Narcosis*" dalam Bahasa Yunani yang memiliki arti menidurkan. Narkotika adalah suatu zat yang dapat

menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup>

Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 yakni, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah bahan yang apabila dikonsumsi oleh tubuh manusia maka zat tersebut mempengaruhi terhadap badan, pikiran dan tingkah laku.

Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 narkotika sebagaimana digolongkan menjadi, Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Pada penjabaran Narkotika dengan beberapa golongan tersebut yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pasal 2 ayat 2 tersebut yakni:

- a. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk konsumsi atau doping dan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi

---

<sup>18</sup> Mudji Waluyo, Komisariss Besar Polisi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Dit Bimmas Polri, 2001, hlm.3

- b. Golongan II adalah narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan digunakan untuk pilihan terakhir dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi.
- c. Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki potensi ketergantungan yang sangat rendah.

Dengan demikian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika dengan Golongan I hanya untuk tujuan pengembangan penelitian keilmuan dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi apabila dikonsumsi, Narkotika Golongan II yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk pengobatan dengan jalan terakhir, kedua golongan ini sama-sama memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, sedangkan Narkotika Golongan III memang diperuntukan untuk pengobatan dan mempunyai potensi ketergantungan yang minim apabila dikonsumsi akan tetapi tetap harus dibawah pantauan dokter.

#### **1.5.4.2 Jenis dan Nama Narkotika**

Adapun beberapa jenis dan nama-nama narkotika baik dari golongan I, golongan II, sampai dengan golongan III

menurut Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menyebutkan:

A. Narkotika Golongan I antara lain:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L*
2. Opium Mentah
3. Opium Matang
4. Tanaman Koka
5. Daun Koka
6. Kokain Mentah
7. Tanaman Ganja

B. Narkotika Golongan II antara lain:

1. Alfasetilmetadol.
2. Alfamedropina.
3. Alfametadol
4. Morfina.

C. Narkotika Golongan III antara lain:

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina.
4. Etilmofrina

Berdasarkan nama-nama dan jenis golongan narkotika tersebut yang paling banyak disalahgunakan untuk dikonsumsi yakni Ganja, Opium, Morfina, Heroin, dan Kokain. Yang

mana zat zat adiktif ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi dan apabila dikonsumsi harus menggunakan resep dokter agar tidak menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh manusia, berikut penjelasan dari nama nama narkotika yang disebutkan diatas :

1. Ganja atau *Marihuana*

Ganja atau *Marihuana* berasal dari tanaman *cannabis sativa*, suatu tanaman yang tingginya dapat mencapai 4 meter dan mengandung zat psikoaktif Delta-9. Lebih dari 100 spesies tanaman ini dapat tumbuh di daerah iklim teropis, tanaman ganja ini dibudidayakan dan diambil daunnya karena mengandung zat perangsang. Pada umumnya ganja dikonsumsi dengan dimakan begitu saja, dicampurkan kedalam masakan, juga dicampurkan didalam tembakau rokok.<sup>19</sup>

Pengaruh dari konsumsi ganja ini akan terjadi perubahan-perubahan mental dan perilaku, sebagai berikut:

1. Jantung berdebar-debar
2. Euforia yang tinggi, atau rasa gembira tanpa sebab
3. Halusinasi dan delusi
4. Perasaan waktu berlalu cukup lambat

---

<sup>19</sup> Dwi Yanny I, *Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2001, hlm.6

5. Bersikap apatis atau acuh terhadap tugas dan fungsinya sebagai manusia
  6. Mata memerah, orang yang baru saja mengkonsumsi ganja ditandai dengan memerahnya bola mata
  7. Nafsu makan bertambah, orang yang mengkonsumsi ganja nafsu makannya akan bertambah karena zat aktif yang berada didalam ganja merangsang pusat nafsu makan yang ada di otak.
  8. Mulut kering, orang yang mengkonsumsi ganja akan merasakan kekeringan pada mulut, hal ini disebabkan tertanggunya syaraf otonom yakni syaraf yang mengatur kelenjar air liur.
2. Opium atau *Papaver Somniferum L*

Dalam Bahasa Yunani opium berarti getah, dengan demikian opium adalah getah berwarna putih seperti air susu yang dikeluarkan dari biji tanaman *Papaver Somniferum L* yang belum matang. Sementara itu opium yang terbuat dari getah biji tanaman *Papaver Somniferum L*. setelah melalui tahapan pengolahan diolah menjadi morfin dan heroin.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN PRESS, 2011. hlm.94

Untuk mereka yang menyalahgunakan untuk dikonsumsi efek yang ditimbulkan adalah menimbulkan komplikasi kerusakan pada paru-paru, hati, ginjal, hingga jantung, apabila seorang pecandu telah lama mengkonsumsi dan berhenti mengkonsumsi pecandu akan mengalami rasa nyeri-nyeri yang sangat hebat yang mana dikenal dengan istilah “*Sakaw*”.

### 3. Morfin (*Morphine*)

Morfin merupakan salah satu zat yang dimana cara mendapatkannya ialah dengan cara mengolah candu yang mentah secara kimiawi sehingga terisolasi zat morfin yang bentuknya bubuk putih yang dimana dapat dipakai dengan cara disuntikan ke tubuh atau dapat juga ditelan. Pada dasarnya morfin digunakan untuk sarana medis untuk menghilangkan rasa nyeri, pembiusan pada saat operasi pembedahan.

Pada penyalahgunaan jenis morfin ini akan tidak dapat tidur malam sampai dengan pagi hari, akan tetapi pada saat setelah mengkonsumsi morfin mereka dapat tidur pada siang harinya pada keesokan harinya, setelah Bangun dari tidurnya dia mencari morfin lagi untuk doping tubuhnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 95-96

#### 4. Heroin/ Putaw (*Diamorphine*)

Heroin adalah candu yang berasal dari opium yang diproses secara kimiawi, dan di produksi berbentuk serbuk putih dan biasanya dijual dalam kemasan kertas kecil. Salah satu jenis heroin yang populer saat ini adalah putaw. Putaw adalah jenis heroin yang jelek mutunya akan tetapi banyak pengkonsumsinya karena alasan harga yang terbilang cukup murah, bentuk dari putaw berwarna putih agak kecoklatan, dikalangan pecandunya dikenal dengan nama beken Putihan, Bedak, Etep, dan lain sebagainya.

Pemakaian heroin dapat dihisap atau disuntikan dan jarang sekali ditelan karena cara itu tidak efektif menimbulkan efek yang diharapkan pecandu. Penggunaan yang populer digunakan pecandu yakni bubuk heroin dimasukan dikertas aluminium foil dan dibakar lalu asapnya di hisap menggunakan pipa pipet kecil (bong), apabila melalui cara penyuntikan dapat dilakukan melalui menyuntik otot dibawah kulit atau melalui pembuluh darah vena.<sup>22</sup>

#### 5. Kokain / daun tanaman Koka

Kokain diperoleh dengan cara memetic daun koka, dalam produksinya daun tersebut dikeringkan lalu direbus

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 97

dan disuling dan hasil sulingannya dirupakan serbuk kokain berwarna putih yang bila mana dijilat rasanya pahit. Tanaman koka ini bentuknya semak belukar cabang dan rantainya berkayu dan dapat tumbuh sampai ketinggian 2 meter. Daunnya berbentuk bulat lonjong seperti akasia atau berwarna hijau dan tumbuh didaerah dengan ketinggian 400- 600 meter diatas permukaan laut (MDPL), Sementara di Indonesia tanaman koka tumbuh subur di wilayah Jawa Timur.

Sementara pada dunia kedokteran medis digunakan untuk obat bius pada pencabutan gigi dan bius oprasi kecil. Kokai biasanya dikonsumsi oleh pecandu dengan cara menghancurkan bubuk kristal dan dihirup langsung oleh hidung dengan sekali sedotan masuk ke hidung, hal ini dipercayai oleh pecandu untuk mendapatkan efek yang diinginkan dengan cepat.

Efek dari penggunaan kokain ini adalah timbulnya perasaan gembira, bertambahnya tenaga, percaya diri tinggi, dan perasaan sukses. Efek yang didapatkan dengan cepat bersebrangan dengan efek yang berbaaya yakni detak jantung yang amat cepat dan berdebar-debar hingga dapat menghentikan detak jantung pecandunya. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memperoleh rasa senang

pecandu, mereka harus mengkonsumsinya dengan dosis tinggi dengan resiko kematian.<sup>23</sup>

### **1.5.5 Penyalahgunaan Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas penyebaran narkotika, namun seakan-akan upaya pemerintah tersebut tidak pernah berhasil penyebaran dan penyalahgunaan narkotika terus saja bermunculan. Masalah bisnis adalah jawabannya, karena ladang bisnis haram ini sangat menjanjikan keuntungannya, bisnis narkotika tumbuh menjadi ladang bisnis yang paling favorit di dunia.<sup>24</sup> Sebagai negara yang berdaulat Indonesia menyatakan perang terhadap narkotika karena pada efek sampingnya sangat merusak pecandunya, apabila tidak adanya suatu trobosan hukum yang tepat dikhawatirkan semakin banyak para pecandu-pecandu baru yang lainnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Yang dimana berbunyi, “Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 109 tersebut dimaksudkan pemerintah mengajak seluruh komposisi negara baik aparat penegak hukum dan masyarakat untuk berperan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 99

<sup>24</sup> Ajeng Kurnia Wulandari, Skripsi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*”, Makasar: Universitas Hasanudin, 2016. hlm. 27

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya, hal ini sebagai bukti dalam memberantas narkotika membutuhkan kerja sama antara pemerintah melalui penegak hukum dengan masyarakat sipil agar terputuslah rantai peredarannya.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan antar lintas negara dan merupakan kejahatan transinternasional. Penyalahgunaan narkotika secara hukum formil telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimana telah jelas diatur dalam Undang-Undang tersebut terkait sanksi bagi setiap orang yang menggunakan, menjual dan mendistribusikan Narkotika golongan I sampai dengan golongan III.

Pengertian mengenai Tindak Pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan didalam undang-undang tersebut telah di kwalifikasikan perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika terdiri dari lima kategori sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Kategori Pertama

Semua perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

---

<sup>25</sup> Hatarto Pakpahan , “*Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 (Desember 2015), hlm.134

## 2. Kategori Kedua

Semua perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.

## 3. Kategori Ketiga

Semua perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

## 4. Kategori Keempat

Semua perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, golongan III bagi diri sendiri.

Dari klasifikasi penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa klasifikasi ke-lima yaitu penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, akan tetapi hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki arti yang hampir sama dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, antara lain:

- a. Pecandu Narkotika, sebagai orang yang hanya menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 angka 13)
- b. Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hokum (pasal 1 angka 15)

- c. Korban Penyalahgunaan, adalah seorang yang tidak sengaja dalam menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54)
- d. Mantan Pecandu Narkoba, yakni orang yang telah terbebas dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis (penjelasan pasal 58)
- e. Pasien, seseorang yang berdasarkan indikasi medis untuk dapat menggunakan, memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba golongan II, golongan III, dalam jumlah terbatas atau dosis tertentu (pasal 53).<sup>26</sup>

Dari sekian jenis klasifikasi tindak pidana narkoba yaitu mulai dari memiliki, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengimpor, membawa, mengirim, mengangkut, mengedarkan dan atau memakai atau pengguna bagi diri sendiri dan seterusnya dalam ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada prinsipnya diancam dalam tiga jenis sanksi yaitu berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

Jika melihat rumusan sanksi pidana yang diterapkan untuk setiap klasifikasi tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan

---

<sup>26</sup> Prasetyo, Nugroho, Jurnal, "Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jurnal Hukum Varia Peradilan, (Desember 2014), No.344, hlm.3.

pidana dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau pembalasan yaitu yang memiliki prinsip pidana adalah sebagai pembalasan kepada siapa aja yang berbuat jahat harus dipidana, tanpa melihat akibat dari pidana.

## **1.5.6 Justice Collaborator**

### **1.5.6.1 Pengertian Justice Collaborator**

Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pengaturan *justice collaborator* merupakan hal yang baru. Istilah dari *justice collaborator* dikenal dari hasil upaya pembaruan praktik penegakan hukum pidana, sebelumnya adanya istilah *justice collaborator* konsep hukum pidana Indonesia hanya mengenal istilah saksi mahkota (*crown witness*) yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian diminta untuk dijadikan saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan imbalan pengurangan ancaman hukuman pidana.

Justice collaborator memiliki peran penting dalam memberikan suatu informasi untuk mengungkap suatu kasus. Menurut Desmond J. Mahesa, Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan dan kejelasan suatu tindak

pidana<sup>27</sup> Seorang Justice Collaborator berkewajiban untuk memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya, memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun belum diungkapkan.

Secara etimologi *justice collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, sedangkan *Collaborate* artinya bekerjasama, menghasilkan, menciptakan.<sup>28</sup> Secara terminologi *justice collaborator* diartikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 ayat 2 ” Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

---

<sup>27</sup> Desmond J. Mahesa, “Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Akurat, 2020.

<sup>28</sup> Firman Wijaya, *Wistle Blowes dan justice collaborator Dalam Prespektif Hukum*, (Jakarta: Penaku,2012), hlm.11

Berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana tertentu, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama yakni:

“yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.”Bahwa saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang sekaligus juga menjadi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan”.

Dari berbagai pengertian diatas tersebut secara garis besar terdapat persamaan dalam pengertiannya yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana dengan tujuan mendapatkan petunjuk untuk

menangkap dan mengetahui siapa saja orang yang berada dibelakang tindak pidana tersebut.

#### **1.5.6.2 Syarat Pemberlakuan *Justice Collaborator* menurut SEMA RI No. 4 Tahun 2011**

Predikat *Justice Collaborator* tidak dapat dengan mudah untuk di berikan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *Justice Collaborator*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang menjadi *Justice Collaborator* yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan / terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal / berlaku istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *Justice Collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa

pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit akan tetapi dia mengetahui banyak terhadap suatu tindak pidana tersebut.

4. Pelaku mengakui perbuatannya didepan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan tersebut.
5. Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan / penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif.

Untuk selanjutnya apresiasi untuk mereka yang menyandang *Justice Collaborator* yang sudah mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum diberikan keringan hukum atau remisi maupun kebebasan bersyarat.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.<sup>30</sup>

### 1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, data-data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan melalui wawancara.<sup>31</sup>

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>29</sup>, hal 3

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.16.

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

a. Bahan hukum primer: berbagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta semua dokumen resmi yang memuat teks-teks hukum. Bahan-bahan tersebut antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 60.

hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi di Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti di Instansi terkait untuk Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan yang ada dilapangan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, penulis

memilih untuk mewawancarai Penyidik senior SAT RESNARKOBA Polresta Sidoarjo.

### 3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan observasi dan kuesioner.<sup>33</sup>

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap-tahap yang peneliti lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah data tersebut diperoleh yakni:

##### 1. *Editing*

Tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, relevansinya dengan data yang lainnya dengan tujuan apakah data-

---

<sup>33</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4.

data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk meningkatkan kualitas data.<sup>34</sup>

## 2. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>35</sup>

## 3. *Analisis*

Hasil analisis dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis yakni deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan.

## 4. *Concluding*

Concluding merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan di Analisa untuk memperoleh jawaban

---

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2011), hlm.346

<sup>35</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm.84

kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>36</sup>

### 1.6.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di POLRESTA SIDOARJO, dengan alamat Jl. Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61234.

Waktu penelitian ini dimulai setelah selesai sidang , selanjutnya penelitian akan dilaksanakan dengan mencari data lapangan dengan mendatangi POLRESTA SIDOARJO, melakukan wawancara sesuai dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk kelengkapan data.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini untuk mempermudah ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang juga terdiri dari sangkaiian sub-bab, Penelitian Hukum ini mengambil judul “**Pelaksanaan Perlindungan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Sidoarjo**”. Yang nantinya didalamnya akan terdiri dari 4 bab, yang akan diuraikan secara menyeluruh mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam ini.

*Bab Pertama*, akan membahas tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya dilakukannya penelitian, identifikasi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 90.

perumusan masalah, tujuan penelitian yang diharapkan, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris dan Yuridis Normatif

*Bab Kedua*, bab ini akan membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan *justice collaborator* tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada lingkup kepolisian Polresta Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

*Bab Ketiga*, membahas mengenai landasan penyidik dalam memberikan *justice collaborator* pada tindak pidana narkoba.

*Bab Keempat*, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta memberikan suatu hasil studi yang nantinya akan bermanfaat untuk pembaca. *Bab Keempat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.